

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyelesaian sengketa batas tanah yang terjadi di Desa Mendahara Kecamatan Mendahara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, diselesaikan melalui musyawarah oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dimana proses penyelesaian sengketa diselesaikan dengan proses pelaksanaan musyawarah yaitu, mempertemukan kedua belah pihak, memberikan undangan kepada kedua belah pihak dan pihak terkait, kegiatan perundingan, menetapkan agenda, indentifikasi kepentingan, opsi dari pihak-pihak yang terkait, penentuan opsi, negosiasi akhir dan kesepakatan.
2. Kendala yang dihadapi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yaitu tidak hadirnya salah satu atau kedua belah pihak yang bersengketa, tidak adanya itikad baik dari kedua belah pihak yang bersengketa, adanya kedua belah pihak yang bersebrangan memiliki kemampuan, tingkat pendidikan, dan toleransi yang berbeda-beda terhadap keseimbangan sosial, masih ada pihak-pihak yang tidak tahun peran dan tujuan musyawarah, proses penyelesaian sengketa terkesan sangat lamban, dan data yang tidak lengkap dari kedua pihak yang bersengketa.
3. Upaya yang dilakukan Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam menghadapi kendala yang timbul dalam proses mediasi tersebut yaitu dengan mengundang kembali para pihak yang bersengketa dan pihak terkait lainnya untuk berpartisipasi dalam proses mediasi dengan pendekatan yang

sama seperti upaya awal, saling mengajak masing-masing pihak terlebih dahulu, guna menggali informasi yang lebih terbuka dalam menyelesaikan persoalan, terutama untuk mengantisipasi jika ada pihak yang tidak jujur dalam mediasi. Para pihak dapat didampingi oleh anggota keluarga atau orang lain yang dipercaya untuk membantu mereka mengatasi hambatan yang berkaitan dengan adanya pihak yang kurang mampu, terutama untuk menyampaikan penjelasan dan argumentasi terkait kepentingannya dalam masalah tanah, misalnya karena usia lanjut, atau kurangnya pendidikan. Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melakukan beberapa sosialisasi kepada masyarakat sekitar terkait peran dan tujuan mediasi, untuk meningkatkan kualitas mediator, untuk lebih banyak mengikuti diklat mediator, sehingga banyak dibekali kemampuan teknis bagaimana menjadi mediator yang baik. Melaksanakan transformasi digital yang mana data tersebut sedang ditata agar tidak hilang atau tidak tercecer, sehingga pada saat ada perkara yang memerlukan data, datanya menjadi lebih cepat diperoleh.

## **B. Saran**

1. Masyarakat seharusnya menyadari bahwa Pemerintahan Adat diakui Negara sehingga apa yang menjadi keputusan pemerintahan adat harus dipatuhi secara keseluruhan karena sesungguhnya Pemerintahan Adat adalah pemerintahan yang paling dekat dan paling mengetahui kondisi sosial pada masyarakatnya. Untuk itu pemerintahan adat harus melakukan sosialisasi mengenai sosial budaya terhadap masyarakat adat sehingga penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan cara musyawarah kekeluargaan.

2. Sebenarnya permasalahan terkait penyebab sengketa tanah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bisa diminimalisir dengan melakukan modernisasi di bidang registrasi dan pendaftaran tanah, menggunakan pengukuran yang berstandar digital, pegawai yang terlatih dan pendataan tanah secara digital yang tersistematis. Selain upaya penyelesaian sengketa tanah di provinsi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat diupayakan dengan cara non litigasi yaitu penyelesaian lewat musyawarah, mediasi, mediasi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Penyelesaian melalui Kantor Pertanahan dan Penyelesaian alternatif lainnya.
3. Dalam mengatasi kendala sengketa tanah, masyarakat dapat melakukan alternatif berupa, Mediasi merupakan salah satu alternatif penyelesaian sengketa pertanahan di luar pengadilan atau non-litigasi. Alternatif Konsiliasi adalah penyelesaian konflik pertanahan yang ditengahi oleh seorang atau lebih konsiliator yang netral. Dan alternatif Musyawarah atau negosiasi cara ini dapat dilakukan untuk sengketa tanah.